



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cbn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Supyan alias Kentung bin Akhyarudin;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 2 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Lapang Rt/Rw. 012/004 Desa Kedungwungu,
Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Nurul Akim alias Akim bin Bisri;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 25 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Lapang Rt.12 Rw.04 Desa Kedungwungu,
Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa di tangkap tanggal 15 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 April 2021, Nomor 101/Pen.Pid.B/2021/PN.Cbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 April 2021, Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cbn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa **Supyan alias Kentung bin Akhyarudin** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 **Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin** dan terdakwa 2 **Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin** dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 **Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri** pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL, merah, 2013 Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. YUS RUSTONO alamat Blok Cikaranti Rt. 001 Rw. 003 Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T Nopol : A 5739 NW tahun 2013 warna putih biru Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat alamat Kp. Perum Agrindo

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 2 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T Nopol : A 5739 NW tahun 2013 warna putih biru Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 berikut 1 (satu) kunci kontak palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL, warna merah tahun 2013 Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci pembuka magnet;
- 3 (tiga) buah anak kunci leter T;
- **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Priyanto Alias Atok Bin Alex;**

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik (sampai saat ini belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 3 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik (sampai saat ini belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Kota Cirebon kemudian melintas di depan rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon lalu terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mengintip ke dalam kos selanjutnya menjebol gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T kemudian terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri masuk kedalam kost-kostan setelah masuk terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal lalu terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin membuka penutup kunci magnet menggunakan alat tutupan magnet (alat pembuka kunci magnet) setelah terbuka terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin langsung memasukkan Kunci Leter T kelubang kunci kontak sambil diputar hingga menyala selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mengambil lagi 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso dengan cara membuka penutup kunci magnet lalu menjebol kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T setelah berhasil selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin menuntun 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso dan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal sedangkan Sdr. Maulidin Alias Nailik bertugas sebagai joki dan mengawasi situasi;

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin Blok Lapang Rt. 12 Rw. 04 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal kepada Hendra Alias Mandra sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin Blok Lapang Rt. 12 Rw. 04 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah menjual 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso kepada Kapten sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya hasil penjualan kedua sepeda motor mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagi 3 (tiga) bagian yakni terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Maulidin Alias Nailik mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk berpesta atau berfoya-foya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di jalan daerah Kedokan Kabupaten Indramayu, saksi Waskira Bin Dasim telah mengamankan saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal yang plat Nopolnya sudah dilepas selanjutnya saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex mengatakan Sdr. Hendra Alias Mandra (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di kuburan Blok Lapang Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Hendra Alias Mandra (sampai saat ini belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal untuk dijual dengan harga sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex diamankan dan dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri, maka saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal mengalami kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Washfi Kamal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon setelah diberitahu oleh Pak Ali penjaga rumah kost;
 - Bahwa saksi menerangkan pencurian sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci stang/kontak dengan menggunakan kunci palsu;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor diparkir di tempat area parkir dalam keadaan terkunci stang dan pagar rumah kost dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE juga hilang di area parkir rumah kost;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Presa Nur Santoso, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon setelah diberitahu oleh Pak Ali penjaga rumah kost;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci stang/kontak dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor diparkir di tempat area parkir dalam keadaan terkunci stang dan pagar rumah kost dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal juga hilang di area parkir rumah kost;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Waskira** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan saksi Tolinda, SH mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi pencurian 1 (satu) unit

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah
Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus
Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal dan 1 (satu)
unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka
: MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat
milik saksi Presa Nur Santoso pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021
sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01
Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;

- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan saksi Tolinda, SH
mendapat informasi saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex sedang
menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion
Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka :
MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik
saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal pada hari Selasa tanggal
16 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di daerah Kedokan
Indramayu kemudian saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex
mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL
Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin :
1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin
Badrun Kamal diserahkan oleh Sdr. Mandra dengan maksud untuk dijual
dan saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex mengetahui sepeda motor tersebut
adalah hasil pencurian yang dilakukan terdakwa 1 Supyan Alias Kentung
Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim
Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik;
- Bahwa saksi menerangkan mendatangi rumah terdakwa 1 Supyan Alias
Kentung Bin Akhyarudin dan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri
namun Sdr. Maulidin Alias Nailik sudah tidak ada di rumahnya dan
ditemukan seperangkat kunci T (kunci palsu) dan kunci magnet (kunci
palsu) dari terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739
NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin :
KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso telah
dijual ke Kapten kemudian saksi Waskira Bin Dasim bersama-sama
dengan saksi Tolinda mendatangi rumah Kapten namun Kapten tidak ada
di rumah dan di rumah Kapten ditemukan 1 (satu) unit Honda CB 150
Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka :

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso dalam keadaan Plat Nomor sudah dilepas;

- Bahwa saksi menerangkan mendatangi rumah Mandra namun Mandra sudah tidak ada dirumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Tolinda, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan saksi Waskira Bin Dasim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal dan 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;
- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan saksi Waskira Bin Dasim mendapat informasi saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex sedang menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di daerah Kedokan Indramayu kemudian saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal diserahkan oleh Sdr. Mandra dengan maksud untuk dijual dan saksi Priyanto Alias Atok Bin Alex mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik;

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mendatangi rumah terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin dan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri namun Sdr. Maulidin Alias Nailik sudah tidak ada dirumahnya dan ditemukan seperangkat kunci T (kunci palsu) dan kunci magnet (kunci palsu) dari terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin;
 - Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso telah dijual ke Kapten kemudian saksi Waskira Bin Dasim bersama-sama dengan saksi Tolinda mendatangi rumah Kapten namun Kapten tidak ada dirumah dan dirumah Kapten ditemukan 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso dalam keadaan Plat Nomor sudah dilepas;
 - Bahwa saksi menerangkan mendatangi rumah Mandra namun Mandra sudah tidak ada dirumahnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan

Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Priyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di daerah Kedokan telah ditangkap oleh saksi Waskira Bin Dasim dan saksi Tolinda sewaktu hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal;
- Bahwa saksi menerangkan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal dari Hendra Alias Mandra pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di kuburan Blok Lapang Desa Kedungwungu Kecamatan Kerangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi menerangkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal kepada Atok sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal adalah hasil pencurian terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan dirinya (Saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Supyan

- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal dan 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik (sampai saat ini belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Kota Cirebon kemudian melintas di depan rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon lalu terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mengintip ke dalam kos selanjutnya menjebol gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri masuk kedalam kost-kostan setelah masuk terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal lalu terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin membuka penutup kunci magnet menggunakan alat tutupan magnet (alat pembuka kunci magnet) setelah terbuka terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin langsung memasukkan Kunci Leter T kelubang kunci kontak sambil diputar hingga menyala;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mengambil lagi 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso dengan cara membuka penutup kunci magnet lalu menjebol kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T setelah berhasil selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin menuntun 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso dan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal sedangkan Sdr. Maulidin Alias Nailik bertugas sebagai joki dan mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin Blok Lapang Rt. 12 Rw. 04 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal kepada Hendra Alias Mandra sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin Blok Lapang Rt. 12 Rw. 04 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah menjual 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka :

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso kepada Kapten sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan kedua sepeda motor mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagi 3 (tiga) bagian yakni terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Maulidin Alias Nailik mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk berpesta atau berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa I. Supyan

- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama dengan terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin dan Sdr. Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal dan 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama dengan terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin dan Sdr. Maulidin Alias Nailik (sampai saat ini belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Kota Cirebon kemudian melintas di depan rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon lalu terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mengintip ke dalam kos selanjutnya menjebol gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama dengan terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin masuk kedalam kost-kostan setelah masuk terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an.

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal lalu terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin membuka penutup kunci magnet menggunakan alat tutupan magnet (alat pembuka kunci magnet) setelah terbuka terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin langsung memasukkan Kunci Leter T kelubang kunci kontak sambil diputar hingga menyala;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mengambil lagi 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso dengan cara membuka penutup kunci magnet lalu menjebol kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T setelah berhasil selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin menuntun 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso dan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal sedangkan Sdr. Maulidin Alias Nailik bertugas sebagai joki dan mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama dengan terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin dan Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin Blok Lapang Rt. 12 Rw. 04 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal kepada Hendra Alias Mandra sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama dengan terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin dan Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin Blok Lapang Rt. 12 Rw. 04 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah menjual 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 14 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso kepada Kapten sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan kedua sepeda motor mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagi 3 (tiga) bagian yakni terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Maulidin Alias Nailik mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk berpesta atau berfoya-foya;

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL, merah, 2013 Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. YUS RUSTONO alamat Blok Cikaranti Rt. 001 Rw. 003 Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T Nopol : A 5739 NW tahun 2013 warna putih biru Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat alamat Kp. Perum Agrindo Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T Nopol : A 5739 NW tahun 2013 warna putih biru Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 berikut 1 (satu) kunci kontak palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL, warna merah tahun 2013 Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci pembuka magnet;
- 3 (tiga) buah anak kunci leter T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I **Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin** dan Terdakwa II **Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri** yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai



pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu

Menimbang, bahwa semua kata antara koma adalah alternatif, jadi cukup satu saja dapat dibuktikan. Jadi berdasarkan pendapat tersebut jika telah terpenuhi salah satu dari unsur pasal ini maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (*VIDE: Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 214*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. (*VIDE: KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. SOESILO, POLITEIA-BOGOR, 1988, Halaman 250*);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat "**Melawan hukum**" itu terdapat tiga pendirian yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (Simons);
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain (Noyon);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R.);

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk terungkap :

- Bahwa terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal dan 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso;
- Bahwa terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin membenarkan bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri dan Sdr. Maulidin Alias Nailik (sampai saat ini belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Kota Cirebon kemudian melintas di depan rumah kost Jalan Saleh No. 80 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon lalu terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mengintip ke dalam kos selanjutnya menjebol gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T kemudian terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin membenarkan bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri masuk kedalam kost-kostan setelah masuk terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal lalu terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin membuka penutup kunci magnet menggunakan alat tutupan magnet (alat pembuka kunci magnet) setelah terbuka terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin langsung memasukkan Kunci Leter T kelubang kunci kontak sambil diputar hingga menyala selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mengambil lagi 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso dengan cara membuka penutup kunci magnet lalu menjebol kunci sepeda motor dengan

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 18 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci letter T setelah berhasil selanjutnya terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin menuntun 1 (satu) unit Honda CB 150 Nopol : A 5739 NW warna putih biru tahun 2013 Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat milik saksi Presa Nur Santoso, SE Bin Cipto Santoso dan terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL Tahun 2013 warna merah Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. Yus Rustono milik saksi Ahmad Washfi Kamal Bin Badrun Kamal sedangkan Sdr. Maulidin Alias Nailik bertugas sebagai joki dan mengawasi situasi;

- Bahwa terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin membenarkan hasil penjualan kedua sepeda motor mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagi 3 (tiga) bagian yakni terdakwa 1 Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa 2 Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Maulidin Alias Nailik mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk berpesta atau berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Para Terdakwa yang diajukan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL, merah, 2013 Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. YUS RUSTONO alamat Blok Cikaranti Rt. 001 Rw. 003 Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T Nopol : A 5739 NW tahun 2013 warna putih biru Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat alamat Kp. Perum Agrindo Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T Nopol : A 5739 NW tahun 2013 warna putih biru Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 berikut 1 (satu) kunci kontak palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL, warna merah tahun 2013 Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci pembuka magnet;
- 3 (tiga) buah anak kunci leter T;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 20 dari 22 halaman



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri sudah pernah divonis selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Indramayu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa I Supyan Alias Kentung belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, **Pasal 480 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin** dan Terdakwa II **Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Supyan Alias Kentung Bin Akhyarudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa II **Nurul Akim Alias Akim Bin Bisri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL, merah, 2013 Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 STNK an. YUS RUSTONO alamat Blok Cikaranti Rt. 001 Rw. 003 Desa

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T Nopol : A 5739 NW tahun 2013 warna putih biru Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 STNK an. Nurhayat alamat Kp. Perum Agrindo Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T Nopol : A 5739 NW tahun 2013 warna putih biru Noka : MH1KC4113DK050412 Nosin : KC41E1050527 berikut 1 (satu) kunci kontak palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E 3491 IL, warna merah tahun 2013 Noka : MH31PA002DK279855 Nosin : 1PA280420 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci pembuka magnet;
- 3 (tiga) buah anak kunci leter T;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Priyanto Alias Atok Bin Alex;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENI JUHAENI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh IRNA SEPTELINA, SH, MH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

(HENI JUHAENI)

Putusan Perkara Pidana No.101/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 23 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)